Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob)

Regina Natasya[1*], Tjempaka [2]
[1,2]Universitas Tarumanagara
Corresponding Author's e-mail : regina.217251049@stu.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4699 - 4710

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4391

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4391

Article History:

Received: 18-09-2026
Revised: 23-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: Marriage dispensation allows child marriage to persist in Indonesia, despite the minimum age limit for marriage being raised to 19 years. Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 requires "urgently pressing reasons" as the basis for granting dispensations, yet it fails to formulate clear parameters for family social risk factors, leaving their qualification heavily reliant on judicial reasoning. The research problems address: how are the qualifications and normative boundaries of family social risk factors structured as a form of urgent reason in Perma Number 5 of 2019? and how do judges perceptually and practically interpret and construct these family social risk factors in the Religious Court Decision Number 61/Pdt.P/2024/PA.Prob?. This study is a normative legal research employing a case study approach. The results indicate, first, the concept of "family social risk factors" constitutes an open-ended norm scattered within Article 12 of Perma Number 5 of 2019 without clear operational parameters, while its verification instrument through professional recommendations remains facultative. Second, in the a quo decision, the judge constructed family social risk factors primarily through a moral-religious framework (fear of committing adultery) and the preservation of family honor, reinforced by parental consent and the groom's minimal economic readiness, without involving independent recommendations from psychologists or social workers. This condition demonstrates a gap between the legal aspirations of Perma Number 5 of 2019, which is oriented toward evidence-based and multidisciplinary assessments, and the practical sociological-participatory reasoning found in the field.*

Keywords *: Marriage Dispensation; Family Social Risk Factors; Judicial Consideration; Child Protection.*

Abstrak : Dispensasi kawin memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya "alasan sangat mendesak" sebagai dasar pemberian dispensasi, namun tidak merumuskan parameter faktor risiko sosial keluarga, sehingga kualifikasinya banyak bergantung pada penalaran hakim. Rumusan masalah penelitian bagaimana kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019? dan bagaimana persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, konsep "faktor risiko sosial keluarga" merupakan norma terbuka yang tersebar dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tanpa parameter yang jelas, sementara instrumen verifikasinya melalui rekomendasi profesional bersifat fakultatif dan dalam penetapan a quo, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius dan bingkai kehormatan keluarga, diperkuat oleh restu orang tua dan kesiapan ekonomi calon suami yang minim, tanpa melibatkan rekomendasi independen dari psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berorientasi pada penilaian berbasis bukti dan multidisiplin dengan praktik penalaran sosiologis-partisipatoris yang ditemukan di lapangan.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Faktor Risiko Sosial Keluarga; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang belum tuntas diselesaikan di Indonesia, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita (Republik Indonesia, 2019). Kenaikan batas usia tersebut dimaksudkan untuk memastikan kematangan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai sebelum memasuki jenjang perkawinan, sekaligus untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma perlindungan anak sebagaimana digariskan dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*United Nations*, 1989; Republik Indonesia, 2014). Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah tetap membuka ruang penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan orang tua kepada Pengadilan dengan syarat adanya "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" (Republik Indonesia, 2019). Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa pada tahun 2024 dan 2025 mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan menghindari perbuatan zina, sementara sepertiga lainnya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah (Redaksi Marinews Mahkamah Agung RI, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa mekanisme dispensasi, alih-alih menjadi pengecualian yang ketat, justru berpotensi menjadi jalur legalisasi perkawinan anak yang sistemik apabila tidak dikawal dengan parameter hukum yang jelas.

Untuk merespons persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai instrumen teknis yang mengarahkan hakim agar tidak memutus perkara dispensasi secara serampangan (Mahkamah Agung RI, 2019). Pasal 12 Perma tersebut mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan fisik dan reproduksi, kesiapan psikologis dan psikis, kesiapan pendidikan, kesiapan ekonomi, hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Pasal 15 huruf d bahkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) (Mahkamah Agung RI, 2019). Ketentuan ini pada dasarnya mengarahkan pertimbangan hakim untuk menilai apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai "faktor risiko sosial keluarga", yakni rangkaian kondisi sosiologis di lingkungan keluarga pemohon relasi antaranak, tekanan norma sosial dan keagamaan, kesiapan ekonomi, dan dukungan keluarga besar yang dijadikan dasar pembenar keadaan mendesak. Persoalannya, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan faktor risiko sosial keluarga dan bagaimana ia harus dibuktikan, sehingga kualifikasinya sangat bergantung pada penalaran dan diskresi masing-masing hakim.

Fokus analisis pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob, sebuah perkara yang secara faktual memuat pola khas: relasi pacaran anak berusia 16 tahun dengan calon suami berusia 20 tahun sejak tahun 2020, pertunangan sejak lima bulan sebelum permohonan diajukan, serta alasan mendesak yang didasarkan pada kekhawatiran perbuatan yang dilarang agama tanpa adanya bukti kehamilan maupun rekomendasi profesional independen. Kekhasan fakta ini menjadikan penetapan *a quo* representatif untuk mengungkap bagaimana hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga ketika alasan mendesak tidak didukung oleh bukti medis yang definitif (seperti pada kasus kehamilan), melainkan semata-mata bertumpu pada penilaian sosiologis atas relasi dan norma keluarga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik peradilan agama telah menerjemahkan semangat perlindungan anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 ke dalam argumentasi hukum yang terukur dan berbasis bukti, alih-alih sekadar mengonfirmasi kehendak keluarga pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengkaji kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019; dan menganalisis persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat penelitian: penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif (Marzuki, 2021; Sugiyono, 2021). Pendekatan penelitian: pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob sebagai unit analisis utama; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai kerangka analisis. Jenis dan sumber data: data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa salinan resmi Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob serta peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku hukum kesehatan reproduksi dan perlindungan anak yang terbit dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir; serta bahan hukum tersier berupa data resmi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Teknik pengumpulan data: studi dokumen (*document study*) terhadap teks lengkap penetapan *a quo* dan studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data: analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif terhadap *ratio decidendi* penetapan, ditempuh melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu reduksi data (memilah bagian duduk perkara dan pertimbangan hukum yang memuat unsur faktor risiko sosial keluarga), penyajian data (dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan), dan penarikan kesimpulan melalui triangulasi antara fakta hukum dalam penetapan, ketentuan normatif Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan temuan penelitian terdahulu yang sejenis, untuk menjaga objektivitas interpretasi (Sugiyono, 2021; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi dan Batas Normatif "Faktor Risiko Sosial Keluarga" sebagai Bentuk Alasan Mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019

Penjelasan resmi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merumuskan "alasan sangat mendesak" sebagai "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", yang harus disertai "bukti-bukti pendukung yang cukup", yakni surat keterangan mengenai usia calon mempelai dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak (Republik Indonesia, 2019). Rumusan ini pada dasarnya bersifat kondisional-faktual, namun tidak menyebutkan secara eksplisit kategori "faktor risiko sosial keluarga" sebagai varian tersendiri dari alasan mendesak. Konsep tersebut baru dapat ditelusuri secara tersirat pada Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang merinci sepuluh aspek yang wajib dipertimbangkan hakim, meliputi antara lain kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi,

kesiapan mental dan psikologis, kesiapan pendidikan, kesiapan sosial dan ekonomi keluarga, hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari (Mahkamah Agung RI, 2019).

Faktor risiko sosial keluarga dapat dimaknai sebagai gabungan dari indikator huruf c, i, dan j Pasal 16 serta unsur relasional dalam Pasal 12 Perma, yakni kondisi hubungan calon mempelai, tekanan norma adat dan agama di lingkungan keluarga, dukungan atau restu orang tua kedua belah pihak, serta kesiapan ekonomi keluarga untuk menopang rumah tangga baru. Akan tetapi, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak menyediakan parameter operasional mengenai bagaimana "tekanan sosial" atau "risiko aib keluarga" tersebut harus diukur, dibuktikan, atau dibedakan dari sekadar preferensi subjektif keluarga pemohon. Kekaburan ini menyerupai apa yang dalam teori hukum disebut sebagai norma terbuka (*open texture of law*) yang memberikan ruang diskresi luas kepada hakim, namun sekaligus berpotensi menimbulkan inkonsistensi antarputusan apabila tidak diimbangi dengan pedoman teknis yang lebih rinci (S. Rahardjo, 2000; Mertokusumo, 2007).

Instrumen yang seharusnya menjembatani kekaburan tersebut adalah Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD sebelum memutus perkara (Mahkamah Agung RI, 2019). Namun, rumusan pasal tersebut menggunakan kata "dapat", bukan "wajib", sehingga sifatnya fakultatif. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa ketentuan fakultatif ini pada praktiknya jarang diaktifkan secara konsisten oleh hakim. Karim (Karim, 2025) menemukan bahwa implementasi Pasal 15 huruf d di Pengadilan Agama Mojokerto telah berjalan efektif dalam menekan angka permohonan, namun tetap menghadapi kendala budaya masyarakat yang menganggap wajar perkawinan usia dini. Sebaliknya, Rahayu (Rahayu, 2026) dalam kajian terhadap Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto secara tegas menyimpulkan bahwa hakim tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif Pasal 5 dan Pasal 15 huruf d Perma, khususnya terkait rekomendasi psikolog atau tenaga kesehatan, sehingga pertimbangan hakim lebih didominasi aspek sosiologis dan moral keagamaan ketimbang analisis perlindungan anak yang komprehensif. Temuan serupa dilaporkan Yusuf (Yusuf, 2022) yang menilai efektivitas Perma dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan menemukan bahwa faktor budaya tetap menjadi variabel penghambat meski empat dari lima faktor efektivitas hukum lainnya telah terpenuhi (Soekanto, 2014).

Kekaburan normatif faktor risiko sosial keluarga tersebut menjadi semakin krusial apabila dikontraskan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the *best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Convention on the Rights of the Child 1989 dan diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (United Nations, 1989; Republik Indonesia, 2014). Prinsip ini seharusnya berfungsi sebagai norma payung (*umbrella norm*) yang mengikat secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif yang dapat disimpangi. Ketika verifikasi faktor risiko sosial keluarga hanya bergantung pada keterangan lisan pemohon dan saksi keluarga tanpa keterlibatan pihak profesional independen, maka penilaian atas kepentingan terbaik anak berpotensi tereduksi menjadi konfirmasi atas kehendak orang tua, bukan penilaian objektif atas risiko yang sesungguhnya dihadapi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, faktor risiko sosial keluarga dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dikualifikasikan sebagai salah satu unsur pembentuk "alasan sangat mendesak", namun batas-batasnya bersifat terbuka dan bergantung pada penalaran kasuistis hakim, sementara instrumen verifikasi yang tersedia (Pasal 15 huruf d) tidak bersifat imperatif sehingga rawan diabaikan dalam praktik.

Persepsi dan Interpretasi Praktis Hakim dalam Mengonstruksikan Faktor Risiko Sosial Keluarga pada Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua terhadap anak perempuan berusia 16 tahun untuk dinikahkan dengan calon suami berusia 20 tahun. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 dan bertunangan sejak awal November 2023, sekitar lima bulan sebelum permohonan diajukan. Alasan mendesak yang dikemukakan Para Pemohon adalah kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam mengingat hubungan keduanya "sudah sedemikian eratnya" dan "sering berduaan kesana kemari", meskipun secara tegas dinyatakan belum melakukan hubungan badan. Tidak terdapat bukti kehamilan sebagaimana lazim dijumpai dalam mayoritas perkara dispensasi kawin lainnya (Fitriyah & Khotimah, 2025; Redaksi Marinews Mahkamah Agung RI, 2025), sehingga alasan mendesak dalam perkara *a quo* murni bertumpu pada penilaian preventif atas risiko sosial-religius, bukan pada fakta medis yang telah terjadi.

Hakim tunggal dalam pertimbangannya telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan, mencakup dampak terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, aspek psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diamanahkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Para pihak disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak mencapai usia minimal 19 tahun, namun tetap pada pendiriannya. Hakim juga telah menghadirkan dan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon tanpa atribut persidangan sesuai Pasal 11 ayat (2) Perma. Dari sisi kepatuhan prosedural terhadap kewajiban memberi nasihat (Pasal 12) dan mendengarkan pihak-pihak terkait (Pasal 10 dan Pasal 13), penetapan *a quo* secara formal telah memenuhi ketentuan Perma. Akan tetapi, tidak ditemukan indikasi bahwa hakim menggunakan kewenangan Pasal 15 huruf d untuk meminta rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD. Alat bukti yang diajukan Para Pemohon (P.1 sampai dengan P.16) seluruhnya berupa dokumen kependudukan, akta, ijazah, dan surat keterangan dokter spesialis kandungan mengenai kondisi anak, sementara dua saksi yang dihadirkan adalah sepupu calon pengantin perempuan dan anak Para Pemohon sendiri—keduanya pihak yang memiliki kedekatan personal dan kepentingan yang sejalan dengan pemohon, bukan pihak independen sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d.

Tabel 1. Konstruksi Faktor Risiko Sosial Keluarga dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob

Dimensi Faktor Risiko Sosial Keluarga	Fakta dalam Penetapan *a quo*	Sumber Verifikasi	Kesesuaian dengan Pasal 12 & 15 Perma 5/2019
Relasi dan kedekatan calon mempelai	Berpacaran sejak 2020; bertunangan sejak November 2023; "sering berduaan kesana kemari"; belum berhubungan badan	Keterangan lisan Para Pemohon, anak, calon suami, dan dua saksi keluarga	Dipertimbangkan, namun tanpa verifikasi independen atas tingkat keeratan/risiko riil

Kekhawatiran moral-religius (risiko zina)	Dikhawatirkan terjadi "perbuatan yang dilarang agama Islam" dan "aib keluarga" apabila tidak segera dinikahkan	Keterangan Para Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami	Menjadi dasar utama kualifikasi "keadaan mendesak"; tidak diuji dengan rekomendasi psikolog/pekerja sosial (Pasal 15 huruf d)
Restu dan dukungan keluarga besar	Kedua keluarga telah sepakat dan merestui rencana pernikahan; orang tua kedua pihak menyatakan siap membimbing	Keterangan para pihak dan dua saksi	Dipertimbangkan sebagai indikator kesiapan sosial, sejalan dengan Pasal 16 huruf i dan j
Kesiapan ekonomi	Calon suami bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp450.000,00 per minggu	Keterangan calon suami dan orang tuanya	Diterima sebagai bukti kesiapan ekonomi minimal, tanpa kajian lebih lanjut atas kecukupan riil
Kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan risiko KDRT	Disebutkan secara umum dalam nasihat hakim (Pasal 12 Perma) namun tidak dielaborasi berbasis data atau pendapat ahli	Pertimbangan hakim sendiri, tanpa rekomendasi profesional	Belum sepenuhnya sesuai dengan semangat Pasal 15 huruf d Perma 5/2019

Sumber: Diolah dari teks Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (2026)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa konstruksi faktor risiko sosial keluarga dalam penetapan *a quo* didominasi oleh dua bingkai utama, yaitu bingkai moral-religius yang menempatkan kekhawatiran perbuatan zina sebagai justifikasi utama keadaan mendesak, dan bingkai kehormatan keluarga (aib) yang memperkuat urgensi tersebut secara sosiologis. Kedua bingkai ini kemudian didukung oleh indikator kesiapan berupa restu keluarga besar dan kesiapan ekonomi minimal calon suami. Pola argumentasi ini konsisten dengan temuan Rohman (Rohman, 2023) dan Ramelan dan Nurtsani (Ramelan & Nurtsani, 2024) yang menyebutkan bahwa dispensasi kawin dalam praktiknya kerap berfungsi sebagai mekanisme sosial yang dilegalkan untuk merespons tekanan moral dan menjaga kehormatan keluarga, ketimbang sebagai instrumen hukum yang secara ketat menyaring kelayakan perkawinan anak berdasarkan kesiapan objektif calon mempelai. Data survei Awaru, Kamaruddin, dan Najamuddin (Awaru, Kamaruddin, & Najamuddin, 2025) di Kabupaten Sinjai turut menguatkan pola ini, di mana tekanan sosial-budaya untuk menjaga kehormatan keluarga tercatat sebagai salah satu dari tiga faktor pendorong dominan pengajuan dispensasi nikah, di samping kehamilan di luar nikah dan kondisi ekonomi keluarga.

Persoalan kritis yang layak diajukan adalah apakah kualifikasi "sering berduaan kesana kemari" tanpa disertai bukti materiil berupa kehamilan, rekomendasi psikolog, atau penilaian

pekerja sosial profesional telah memenuhi standar pembuktian "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa" sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dibandingkan dengan kasus-kasus dispensasi akibat kehamilan yang menyediakan bukti medis objektif atas keadaan yang telah terjadi (Fitriyah & Khotimah, 2025), penetapan *a quo* justru mendasarkan keadaan mendesak pada risiko yang bersifat prediktif dan preventif, yakni kekhawatiran akan terjadinya sesuatu di masa depan apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Konstruksi semacam ini secara normatif memang tidak dilarang, mengingat Pasal 12 huruf j Perma turut memerintahkan hakim mempertimbangkan potensi risiko psikologis dan sosial ke depan, bukan semata risiko yang telah terwujud. Namun demikian, tanpa verifikasi independen, terdapat risiko epistemik bahwa penilaian "keadaan mendesak" tersebut sesungguhnya lebih mencerminkan preferensi normatif keluarga pemohon terhadap norma kepatutan sosial ketimbang penilaian objektif atas bahaya nyata yang dihadapi anak. Kekhawatiran metodologis semacam ini sejalan dengan kritik Rahayu (Rahayu, 2026) dan Karim (Karim, 2025) bahwa pertimbangan hakim dalam banyak perkara dispensasi kawin condong pada pendekatan sosiologis-moral ketimbang analisis perlindungan anak yang komprehensif dan berbasis bukti multidisiplin.

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Normatif Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan Praktik Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *a quo*

Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019	Substansi Normatif	Praktik dalam Penetapan *a quo*	Catatan Kritis
Pasal 10 & 13	Menghadirkan dan mendengarkan keterangan anak, calon pasangan, dan orang tua kedua belah pihak	Dipenuhi secara lengkap; seluruh pihak terkait hadir dan didengar keterangannya	Terpenuhi secara formal
Pasal 11 ayat (2)	Pemeriksaan anak tanpa atribut persidangan	Dipenuhi; keterangan anak diambil tanpa atribut persidangan	Terpenuhi secara formal
Pasal 12	Nasihat hakim atas risiko pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan potensi KDRT	Disampaikan secara umum dalam satu paragraf nasihat, tanpa elaborasi data spesifik	Terpenuhi secara formal, namun minim kedalaman substantif
Pasal 15 huruf d	Hakim dapat meminta rekomendasi psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD	Tidak digunakan; hakim hanya mengandalkan keterangan pemohon, anak, calon suami, dan dua saksi keluarga	Bersifat fakultatif sehingga tidak diaktifkan; berpotensi melemahkan kualitas basis bukti "keadaan mendesak"
Pasal 16 huruf c & i	Persetujuan bebas kedua calon mempelai dan restu keluarga	Dipertimbangkan dan dijadikan dasar pemenuhan syarat	Terpenuhi, tetapi persetujuan anak di bawah umur

			tetap rawan dipengaruhi tekanan keluarga/lingkungan
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)	Penilaian objektif dan independen atas risiko dan manfaat bagi anak	Dioperasionalkan melalui kaidah fiqhiyah "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" tanpa data pendukung dari ahli	Pendekatan filosofis-normatif kuat, namun lemah dalam verifikasi empiris berbasis bukti

Sumber: Diolah dari teks Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penetapan *a quo* secara formal-prosedural telah memenuhi sebagian besar kewajiban Perma Nomor 5 Tahun 2019, khususnya yang bersifat imperatif (menghadirkan pihak, memberi nasihat, memeriksa anak tanpa atribut persidangan). Namun pada ketentuan yang bersifat fakultatif, yaitu permintaan rekomendasi profesional pada Pasal 15 huruf d, hakim tidak menggunakannya, sehingga basis pembuktian "keadaan mendesak" sepenuhnya bertumpu pada keterangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan searah dengan permohonan. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai ketegangan antara struktur hukum (*legal structure*) yang telah menyediakan mekanisme verifikasi profesional dan budaya hukum (*legal culture*) aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan yang masih menempatkan pertimbangan moral-religius dan kehormatan keluarga sebagai rujukan utama pengambilan keputusan (Herviani, Zuhriah, & Yasin, 2022; Friedman, 1975). Substansi hukum (Perma) telah cukup progresif dengan mengarahkan pertimbangan multidimensi, tetapi budaya hukum dalam praktik peradilan tingkat pertama belum sepenuhnya menginternalisasi pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) yang idealnya menopang prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dimensi lain yang perlu dicermati secara kritis adalah minimnya elaborasi atas risiko kesehatan reproduksi dan psikologis jangka panjang dalam pertimbangan hakim. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan peningkatan risiko komplikasi kehamilan, gangguan kecemasan, stres, hingga depresi pada pasangan yang menikah di usia dini (Mardian et al., 2025; Ningrum, Astuti, & Anjarwati, 2023). Studi lintas negara turut mengonfirmasi bahwa perkawinan usia dini berasosiasi dengan penurunan kesehatan mental remaja perempuan, baik dalam konteks Bangladesh maupun Mozambik (Nishat et al., 2023; Nhampoca & Maritz, 2024). Meskipun hakim dalam penetapan *a quo* telah menyebutkan "kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis" sebagai bagian dari nasihat yang disampaikan, uraian tersebut tidak ditindaklanjuti dengan permintaan data atau pendapat ahli kesehatan maupun psikolog yang dapat menilai kesiapan riil anak berusia 16 tahun untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, unsur risiko kesehatan reproduksi dan psikologis sesungguhnya telah diidentifikasi secara normatif, namun belum dioperasionalkan secara empiris dalam proses pembuktian.

Pada akhirnya, hakim mengabulkan permohonan dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah

"*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan), yang menempatkan pencegahan risiko zina dan aib keluarga sebagai kemudaratan yang lebih besar dibandingkan risiko yang melekat pada perkawinan anak itu sendiri. Penggunaan kaidah maslahah semacam ini merupakan praktik umum dalam peradilan agama dan sejalan dengan pendekatan yang ditemukan pada berbagai penetapan dispensasi kawin lain (Rohman, 2023; G. S. Rahardjo, 2022). Akan tetapi, dari perspektif perlindungan anak, penggunaan kaidah maslahah tanpa didukung penilaian berbasis bukti berisiko menempatkan norma sosial-keagamaan sebagai pembenar tunggal yang melampaui penilaian objektif atas kesiapan dan kepentingan anak itu sendiri. Interpretasi praktis hakim dalam penetapan *a quo* dengan demikian dapat disimpulkan sebagai interpretasi yang partisipatoris-sosiologis: ia mengakomodasi kehendak keluarga besar dan norma sosial-religius setempat secara responsif, tetapi belum sepenuhnya merepresentasikan pendekatan berbasis bukti dan multidisiplin sebagaimana dicita-citakan Perma Nomor 5 Tahun 2019 melalui Pasal 15 huruf d. Kesenjangan antara *das Sollen* (cita hukum Perma yang berorientasi pada penilaian objektif dan perlindungan anak) dengan *das Sein* (praktik peradilan yang mengandalkan penalaran sosiologis-partisipatoris) inilah yang menjadi temuan sentral penelitian ini, dan sejalan dengan pola yang juga ditemukan pada berbagai penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama lain di Indonesia (Rahayu, 2026; Khoiri & Karyoto, 2024; Sri & Purwaningsih, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara normatif, konsep "faktor risiko sosial keluarga" tidak dirumuskan secara eksplisit dan tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, melainkan tersebar sebagai salah satu unsur dari kewajiban pertimbangan hakim pada Pasal 12, tanpa parameter operasional yang presisi mengenai cara pengukuran atau pembuktiannya. Instrumen verifikasi yang idealnya menjembatani kekaburan tersebut, yaitu kewenangan meminta rekomendasi profesional pada Pasal 15 huruf d, bersifat fakultatif ("dapat"), bukan imperatif ("wajib"), sehingga membuka ruang variasi penerapan antarhakim dan antarpengadilan agama. Dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius berupa kekhawatiran perbuatan zina dan bingkai kehormatan keluarga (aib), yang diperkuat oleh restu kedua keluarga besar dan kesiapan ekonomi minimal calon suami. Konstruksi tersebut secara formal memenuhi kewajiban prosedural Perma Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak melibatkan rekomendasi independen dari psikolog, dokter, atau pekerja sosial profesional sebagaimana dimungkinkan Pasal 15 huruf d, sehingga basis pembuktian "keadaan mendesak" lebih bersifat sosiologis-partisipatoris ketimbang berbasis bukti multidisiplin yang objektif. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian lain di berbagai pengadilan agama di Indonesia dan menegaskan adanya kesenjangan antara cita hukum perlindungan anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan praktik peradilan di tingkat pertama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran pertama ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan revisi atau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung guna merumuskan parameter operasional yang presisi, objektif, dan terukur mengenai konsep faktor risiko sosial keluarga dan alasan sangat mendesak. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengubah sifat klausul dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 dari yang semula bersifat fakultatif atau pilihan menjadi imperatif atau wajib. Perubahan ini krusial agar pelibatan rekomendasi profesional dari psikolog, dokter, maupun pekerja sosial menjadi syarat formil yang mutlak, sehingga mampu meminimalisasi subjektivitas serta disparitas putusan antarhakim di lapangan. Saran kedua ditujukan kepada para hakim di tingkat pertama, khususnya

pada Pengadilan Agama Probolinggo, agar dalam memeriksa perkara dispensasi kawin tidak lagi bertumpu semata-mata pada penalaran sosiologis-partisipatoris seperti bingkai moral-religiusitas atau kehormatan keluarga. Hakim disarankan untuk secara aktif mengadopsi pendekatan perlindungan anak yang progresif dengan membangun kerja sama kelembagaan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau dinas sosial setempat. Melalui langkah ini, pertimbangan hukum yang diambil dalam memutus perkara dapat beralih dari sekadar pemenuhan prosedural formal menuju penilaian berbasis bukti multidisiplin yang secara substantif mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Awaru, A. O. T., Kamaruddin, S. A., & Najamuddin. (2025). Analisis Dispensasi Nikah di Kabupaten Sinjai (2021–2025). *Jurnal Sosialisasi*, 12(3), 1–12.

Fitriyah, F., & Khotimah, K. (2025). Analisis Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 3182–3189. https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4621

Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1), 117–127. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684

Khoiri, M., & Karyoto. (2024). Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah bagi Calon Mempelai di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 80–95.

Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan Anak: Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(9).

Nhampoca, J. M., & Maritz, J. E. (2024). Early Marriage, Education and Mental Health: Experiences of Adolescent Girls in Mozambique. *Frontiers in Global Women's Health*, 5. https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1278934

Ningrum, R., Astuti, D. A., & Anjarwati. (2023). The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 11(2), 141–148. https://doi.org/10.20473/JPK.V11.I2.2023.141-148

Nishat, J., Shovo, T. A., Ahammed, B., Islam, M., Rahman, M., & Hossain, M. (2023). Mental Health Status of Early Married Girls during the COVID-19 Pandemic: A Study in the Southwestern Region of Bangladesh. *Frontiers in Psychiatry*, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1074208

Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smg. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223. https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611

Rahayu, D. P., Rosmidah, & Pahlefi. (2026). Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan: Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial &*

Hukum, 3(1).

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar Fungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27. https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274

Redaksi Marinews Mahkamah Agung RI. (2025). Dispensasi Kawin Anak Hamil di Luar Nikah, Solusi Hukum atau Jalan Darurat?. *Marinews Mahkamah Agung RI*.

Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 556–571. https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677

Roeswandi, R. M. A., Ropii, I., Kuntardjo, C., & Putra, M. D. (2026). Implikasi Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Dr. Sitanala Banten. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(4), 1893–1903. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2963

Sri, M., & Purwaningsih, S. (2022). Penerapan Batas Usia Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1(2), 128–149. https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1282

Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj*, 4(2). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816

Buku:

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Mahkamah Agung RI, AIPJ2, & IJRS. (2020). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Buku Saku, Vol. 2). Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNICEF Indonesia. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Skripsi/Tesis:

Karim, M. Z. (2025). *Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahardjo, G. S. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Masa Pandemi Covid-19* (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rahayu, D. P. (2026). *Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo)* (Skripsi). Universitas Jambi.

Rahayu, M. D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak terkait Pemberian Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan: Analisis Penetapan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Probolinggo. (2024). Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob tentang Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations General Assembly.